PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA (PERDA) NOMOR 10 TAHUN 1998 (10/1998) TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pajak Reklame yang beberapa kali dirobah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 17 Tahun 1991 perlu disesuaikan:
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Oinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame:
- g. Reklame adalah Benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- h. Panggung/lokasi .reklame adalah sarana' atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;

- i. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- j. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
- k. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan;
- Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;
- m. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- n. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya -disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang, masih harus dibayar;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari Pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sarna besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- t. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Megatron;
 - b. Reklame Kain;

- c. Reklame Melekat (Stiker);
- d. Reklame Selebaran;
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame Udara;
- g. Reklame Suara;
- h. Reklame Film/Slide;
- i. Reklame Peragaan.

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah:

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian;
- c. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan o/eh Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan RekJame.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana & dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Besarnya Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di Daerah;
- (2) Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah seiambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)

- digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saar terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dim3ksud pada ayat (2), harus di/akukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan rajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, sete/ah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak

atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat seiambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus harus memberikan keputusan
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pemberian pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi atadministrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu
 - a. SKPD:
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN:
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh em pat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

BAB XV PENYIDIKAN Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang

- dibawa sebagaimana pada huruf e
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pajak Reklame yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 17 Tahun 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura Pada tanggal 18 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KETUA CAP/TTD BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA JAYAPURA

J.C.MADILAH

CAP/TTD Ir. YAN PIETER KARAFIR,M.Ec

DISAHKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPUTUSAN

NOMOR: 973.81-05

TANGGAL: 1 PEBRUARI 1999

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

NOMOR: 18

TANGGAL:5-2-TAHUN 1999

SERI: C NOMOR 5

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

M. F. RENYAAN, SE PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010024407

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

NOMOR: 10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Reklame merupakan salah satu obyek pajak yang cukup potensial baik dalam jumlah maupun perkembangannya dimasa mendatang, sehingga diharapkan penerimaan Pajak ini dapat lebih memperkuat upaya peningkatan pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna, yang pada akhirnya dapat mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertangung jawab di Daerah Tingkat II Jayapura.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pajak Reklame yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura Nomor 17 Tahun 1991 yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Drt. Nomor II Tahun 1957 tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan kemajuan tehnik promosi dalam bidang perdagangan serta perkembangan kondisi jalan-jalan pertokoan dan bangunan -bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura sehingga perlu segera diubah dan disesuaikan dengan ketentuan yang baru

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

a. Reklame papan/bilboard/mengatron:,

ialah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu , seng, plastik, fiber glass, plastik kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain dengan atau tanpa diberi alat penerangan.

b. Reklame kain :

ialah reklame yang terbuat dari kain atau bahan lain yang sejenis termasuk juga yang berbentuk bendera atau bentuk lainnya.

c. Reklame melekat (Stiker):

ialah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 M5 per lembar.

d. Reklame selebaran:

ialah reklame yang disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, atau diletakan pada benda lain.

e. Reklame berjalan:

ialah reklame yang semata-mata dibawa keliling oleh orang dengan berjalan kaki. Reklame pada kendaraan : ialah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.

f. Reklame udara:

ialah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.

g. Reklame suara:

ialah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun.

h. Reklame film/slide:

ialah reklame yang untuk menyelenggarakannya dipergunakan klise berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar putih atau benda-benda lain

i. Reklame peragaan:

ialah tiap-tiap macam reklame yang penyelenggaraannya dengan jalan berdemonstrasi/memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pasal 3.

Huruf a, b, dan c

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat(1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan Kuasanya adalah seseorang yang secara sengaja diberikan kewenangan berdasarkan surat kuasa khusus guna bertindak untuk dan nama pemberi kuasa. Ayat (3) Cukup jelas Ayat(4) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1). Cukup jelas Ayat(2) Pemberian sanksi administrasi berupa bunga 2 % dihitung dari besarnya pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan SKPD. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pemberian SKPDKB. SKPDKBT dan SKPDN oleh Kepala Daerah hanya pada Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material dengan kata lain adanya ketidak benaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukkannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Ayat (3) Huruf a dan b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat secara sepihak berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

```
Pasal 13
       Ayat (1)
               Cukup jelas
       Ayat (2)
               Cukup jelas
       Ayat (3)
              Cukup jelas
Pasal 14
       Ayat (1)
               Cukup jelas
       Ayat (2)
               Cukup jelas
       Ayat (3)
               Cukup jelas
       Ayat (4)
              Cukup jelas
Pasal 15
       Ayat (1)
               Cukup jelas
       Ayat (2)
              Cukup jelas
Pasal 16
       Ayat (1)
               Cukup jelas
       Ayat (2)
               Cukup jelas
       Ayat(3)
              Cukup jelas
Pasal 17
       Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa didasarkan pada peraturan
       perundang-undangan ten tang penagihan pajak dengaan surat paksa
Pasal 18
       Pelaksana Surat Perintah Penyitaan adalah Juru Sita Pajak yang diangkat diberhentikan oleh
       Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
       Yang dimaksud dengan penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang
       penanggung pajak, guna melunasi pajak terhutang menurut peraturan perundang-undangan
       yang berlaku.
Pasal 19
       Cukup jelas
Pasal 20
       Cukup jelas
Pasal 21
       Cukup jelas
Pasal 22
       Ayat (1)
```

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada wajib Pajak oleh Kepala Daerah diberikan setelah diadakan penelitian terlebih dahulu oleh Pejabat. .

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a, b dan c

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat(1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat penetapan pajak dan pemungutan tidak sebagai mana mestinya maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.

Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak.

Huruf a sampai dengan e

Cukup jelas

Ayat (2)

Alasan-alasan yang jelas di sini adalah mengemukakan dengan data atau atau dalam rangka jumlah pajak yang terhutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan fiskus (petugas penetap fiskal) tidak benar.

Yang dimaksud keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya Wajib Pajak sakit terkena musibah bencana alam

Ayat (3)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus angka tertib adminsitrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Pajak harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada daerah, bahwa surat ketetapan pajak selalu sah menurut hukum karena ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga Wajib Pajak tidak dapat menghidarkan diri dari kewajiban membayar hutang

pajaknya sekalipun mengajukan keberatan.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 27

Ayat (1)

Apabila berdasarkan perhitungan Wajib Pajak bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat dengan menyebutkan sekurang-kurangnya nama dan alamat wajib pajak:

- a. Masa pajak;
- b. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- c. Alasan yang jelas;
- d. Alasan lain yang jelas.

Ayat (2)

Kepala Daerah sebelum memberikan Keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap SKPD, SKPDKS, SKPDKBT dan SSPD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pembayaran imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayararan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Pemberian batas waktu kedaluwarsa akan memberikan kepastian hukum terhadap hak untuk melakukan penagihan hutang pajak berakhir.

Dengan adanya pembatasan waktu kedaluwarsa ini diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi dan kinerja dalam pemungutan pajak daerah.

Namun demikian batas waktu kedaluwarsa ini menjadi gugur apabila mengetahui Wajib Pajak melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan hutang dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud pengakuan hutang pajak secara langsung adalah Wajib dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud pengakuan hutang pajak secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai hutang Pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh:

- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Pasal 30

Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud dengan karena kealpaannya adalah tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Penyidik di bidang perpajakan daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura yang diangkat Menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dilaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas